



**PUTUSAN**

**Nomor :54/Pid.Sus/2015/PN.PGA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardo Agustian Bin Kasmir
2. Tempat lahir : Embok Ijuk (kepahiang, Bengkulu)
3. Umur/tanggal lahir : 18Tahun/ 17Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DesaMuara Karang, Kec. Pendopo, Kab Empat Lawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 30 Maret 2015 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 30 Maret 2015 Nomor: Sp.Han12/III/2015/Sat Reskrim sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 18 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2015 Nomor : Print TH-14/N.6.15.6/Euh.1/04/2015 sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015 Nomor : Print TH-24/N.6.15.6/Euh.2/05/2015 sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 51/Pen.Pid/2015/PN.PGA sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 16 Juni 2015 Nomor : 51/Pen.Pid/2015/PN.PGA sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 54/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 20 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 20 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Senjata Tajam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardo Agustian Bin Kasmir dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang trisula terbuat dari besi berwarna putih stenlis berujung lancip bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat, dan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter),
  - 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang bertuliskan "NEW ZAPERO GENERATION MOBILE"

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk/Type Yamaha/54p (cast wheel) A/T No polisi BG 3763 CF, Noka MH354P20FEJ082113, NOSIN 54P-1082083, warna merah dalam keadaan plat nomor tidak terpasang berikut 1 (satu) kunci Kontak Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rahman;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Ardo Agustian Bin Kasmir pada hari minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat depan Terminal Perandonan, Kel. Selibar, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikamatau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi Masril Efendi Bin Mohd Noer beserta rekan-rekan sedang melakukan giat patroli di jalan Raya Pagar Alam tepatnya di depan Terminal Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian melintasi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio J berwarna hitam merah dengan berboncengan 3 lalu diberhentikan oleh saksi Masril, kemudian saksi Rizky (anggota kepolisian) melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Bossela didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali berujung lancip, mata pisau salah satu tajam terbuat dari besi yang pada besinya ada tulisan "Jusmani-Jusmani" bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 37 Cm bersarung berwarna coklat terbuat dari kayu dan pada sarung ada lilitan lakban dan lilitan karet yang diakui milik terdakwa Sipran Leo Candra bin Jonhar dan 1 (satu) bilah senjata tajam pedang Trisula terbuat dari besi berwarna putih stenlis berujung lancip bergagang terbuat dari kulit berwarna coklat dan panjang 47 (empat puluh tujuh) cm diakui milik terdakwa Ardo Agustian Bin Kasmir yang diketemukan di dalam tas kemudian ke-3

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.PGA



(tiga) orang tersebut diamankan ke kantor polisi polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa pada saat membawa senjata tajam jenis pedang trisula terbuat dari besi berwarna putih stenlis berujung lancip bergagang terbuat dari kulit warna coklat dan panjang 47 (empat puluh tujuh) Cm tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang menjalankan profesinya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Rizky Iswahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di jalan Raya Pagar Alam tepatnya di depan terminal Perandonan Kel.Selibar Kec. Pagar Alam Utara telah menangkap Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis wali berujung lancip, mata pisau salah satu tajam terbuat dari besi yang pada besinya ada tulisan “Jusmani-Jusmani” bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 37 Cm bersarung berwarna coklat terbuat dari kayu dan pada sarung ada lilitan lakban dan lilitan karet yang disimpan di dalam tas berwarna coklat yang bertuliskan NEW ZAPERO GENERATION MOBILE”
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Sipran Leo Bin Candra senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga diri di perjalanan dari Prabumulih ke desa muara karang kec pendopo kab. Empat lawang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sipran Leo Bin Candra membawa sepeda motor yang bukan milik terdakwa atau milik saksi Sipran Leoyang akan dijual di kec. Pendopo kab. Empat Lawang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga terdakwa sedang tidak menjalankan profesinya sebagai petani;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali berujung lancip, mata pisau salah satu tajam terbuat dari besi yang pada besinya ada tulisan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.PGA



“Jusmani-Jusmani” bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 37 Cm bersarung berwarna coklat terbuat dari kayu dan pada sarung ada lilitan lakban dan lilitan karet yang disimpan di dalam tas berwarna coklat yang bertuliskan NEW ZAPERO GENERATION MOBILE” diakui sebagai milik saksi Ardo Agustian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Masril Efendi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di jalan Raya Pagar Alam tepatnya di depan terminal Perandonan Kel.Selibar Kec. Pagar Alam Utara telah menangkap Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis wali berujung lancip, mata pisau salah satu tajam terbuat dari besi yang pada besinya ada tulisan “Jusmani-Jusmani” bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 37 Cm bersarung berwarna coklat terbuat dari kayu dan pada sarung ada lilitan lakban dan lilitan karet yang disimpan di dalam tas berwarna coklat yang bertuliskan NEW ZAPERO GENERATION MOBILE”
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Sipran Leo Candra senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga diri di perjalanan dari Prabumulih menuju desa muara karang kec pendopo kab. Empat lawang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ardo Agustian membawa sepeda motor yang bukan milik terdakwa dan saksi Sipran Leo untuk dijual di kec. Pendopo kec. Empat Lawang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga terdakwa sedang tidak menjalankan profesinya sebagai petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Sipran Leo Candra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di jalan Raya Pagar Alam tepatnya di depan terminal Perandonan Kel.Selibar Kec. Pagar Alam Utara telah terdakwa telah ditangkap oleh saksi rizky dan saksi Misril karena membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis wali



berujung lancip, mata pisau salah satu tajam terbuat dari besi yang pada besinya ada tulisan “Jusmani-Jusmani” bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 37 Cm bersarung berwarna coklat terbuat dari kayu dan pada sarung ada lilitan lakban dan lilitan karet yang disimpan di dalam tas berwarna coklat yang bertuliskan NEW ZAPERO GENERATION MOBILE”

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Sipran Leo Candra senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga diri di perjalanan dari Prabumulih menuju desa muara karang kec pendopo kab. Empat lawang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sipran Leo Candra membawa sepeda motor yang bukan milik terdakwa atau milik saksi Sipran Leo untuk dijual di kec. Pendopo kab. Empat Lawang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga terdakwa sedang tidak menjalankan profesinya sebagai petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang trisula terbuat dari besi berwarna putih stensil berujung lancip bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat, dan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter);
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang bertuliskan “NEW ZAPERO GENERATION MOBILE”
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk/Type Yamaha/54p (cast wheel) A/T No polisi BG 3763 CF, Noka MH354P20FEJ082113, NOSIN 54P-1082083, warna merah dalam keadaan plat nomor tidak terpasang berikut 1 (satu) kunci Kontak Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor :51/Pen.Pid/2014/PN.PGA tertanggal 08 April 2015 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.PGA





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama saksi Sipran Leo Candra berboncengan sepeda motor berangkat dari prabumulih menuju Desa Muara Karang Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, ketika melewati terminal Perandonan Kota Pagar Alam, diberhentikan oleh saksi masril dan saksi rizky dan disaksikan oleh Muhammad Bosselakemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan senjata tajam jenis wali yang terdakwa masukkan dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa dari Prabumulihmenuju desa Muara Karang. Kec. Pendopo kab. Empat Lawang dengan maksud untuk jaga diri karena di perjalanan rawan kejahatan;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah benar senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdawaserta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di depan terminal Perandonan Kel.Selibar Kec.pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa dan saksi Sipram Leo Candra ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Pagar Alam Utara yaitu saksi Masril dan saksi Rizky karena gerak-gerik Terdakwa mencurigakan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi Masril dan saksi Rizky langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan badan yang dilakukan, saksi Masril dan saksi Rizky menemukan satu bilah senjata tajam jenis wali didalam tas sehingga kemudian terdakwa diamankan di Mapolsek Pagar Alam Utara.



- Bahwa terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis wali tersebut dari prabumulih menuju desa Muara Karang kec.Pendopo Kab.Empat Lawang dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam jenis wali tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis siwar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.PGA*





berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Ardo Agustian Bin Kasmir yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk”

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.PGA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Masril dan saksi Rizkyselaku anggota Reskrim Polsek Pagar Alam Utara diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di depan terminal Perandonan Kel.Selibar Kec.pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi-saksi tersebut yang sedang melakukan giat patroli memberhentikan Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor bersama dengan saksi Sipran Leo Candra, kemudian oleh karena saksi Masril dan saksi Rizky mencurigai Terdakwa maka saksi-saksi tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ternyata ditemukan satu bilah senjata tajam jenis walidi tas yang dibawa terdakwa dan pada saat saksi Masril dan saksi Rizky menanyakan kepada terdakwa perihal maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga/menjaga diri sehingga senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan ketika saksi Masril dan saksi Rizky menanyakan kepada terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehingga oleh karenanya saksi Masril dan saksi Rizky langsung mengamankan Terdakwa ke Mapolres Pagar Alam Utara.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Masril dan saksi Rizky tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama Sipran Leo Bin Candra berboncengan sepeda motor berangkat dari Prabumulih menuju desa Muara Karang Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, kemudian pada saat melewati terminal Perandonan, Kel.Selibar Kec.pagar Alam Utara Kota Pagar Alam diberhentikan oleh polisi yang sedang melakukan giat patroli melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Sipran Leo Candra, pada saat terdakwa di geledah ditemukan senjata tajam jenis wali yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa, yang sengaja terdakwa bawa dari prabumulih menuju desa Muara Karang kec.Pendopo Kab. Empat Lawang akan tetapi tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata tajam jenis wali tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti: 1 (satu) bilah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis pedang trisula terbuat dari besi berwarna putih stenlis berujung lancip bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat, dan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang bertuliskan "NEW ZAPERO GENERATION MOBILE", Yangmana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Masril dan saksi Rizky serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam kategori senjata tajam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis wali tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki dan membawa senjata tajam tidak pada tempatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masril dan saksi Rizky serta keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis wali tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki senjata penusuk**".

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang trisula terbuat dari besi berwarna putih stenlis berujung lancip bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat, dan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang bertuliskan "NEW ZAPERO GENERATION MOBILE", 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk/Type Yamaha/54p (cast wheel) A/T No polisi BG 3763 CF, Noka MH354P20FEJ082113, NOSIN 54P-1082083, warna merah dalam keadaan plat nomor tidak terpasang berikut 1 (satu) kunci Kontak Sepeda Motor yang telah disita secara sah dari terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sangat berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ardo Agustian Bin Kasmir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang trisula terbuat dari besi berwarna putih stensil berujung lancip bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat, dan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang bertuliskan "NEW ZAPERO GENERATION MOBILE"

Dikembalikan kepada Ardo Agustian Bin Kasmir;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk/Type Yamaha/54p (cast wheel) A/T No polisi BG 3763 CF, Noka MH354P20FEJ082113, NOSIN 54P-1082083, warna merah dalam keadaan plat nomor tidak terpasang berikut 1 (satu) kunci Kontak Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rahman;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.PGA



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskandalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alampada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015, oleh kami Dr. IMANLUQMANUL HAKIM,SH,M.Humselaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh M. BUDI DARMA,SH.,MH.dan SHELLY NOVERIYATIS ,S.H.masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMAD SOLEH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri JOKO SUDIRJO,SH, Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. BUDI DARMA,SH.,MH. Dr.IMANLUQMANUL HAKIM,SH.,M.Hum

SHELLY NOVERIYATI S, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SOLEH, SH.